**SINERGITAS DALAM PENYELESAIAN DATA GANDA DAFTAR PEMILIH TETAP DI KABUPATEN JEPARA**

Oleh :

Muhammad Syaifudin

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

[muhammadnursyaifuddin@gmail.com](mailto:muhammadnursyaifuddin@gmail.com)

1. **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergitas penyelesaian data ganda daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Jepara, dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Grounded Theory*, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terwujudnya sinergitas dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 yang berjalan dengan baik, dengan kerjasama, koordinasi serta kolaborasi yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Hambatan yang ditemukan adalah kurang profesionalnya petugas Pantarlih, PPS dan PPK, serta kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya tertib administrasi kependudukan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu melalui pelaksanaan program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi, memberikan pelatihan serta memberikan *reward and punishment* kepada petugas di lapangan. Adapun saran untuk meningkatkan kembali koordinasi, komunikasi dan keterbukaan antar instansi terkait, KPU perlu memastikan dan mengontrol kinerja petugas di lapangan dan melakukan perubahan metode penetapan DPT. Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara lebih mengefektifkan kembali stelsel aktif dan membuat inovasi pelayanan berbasis online.

Kata Kunci: Sinergitas, Data Ganda, Daftar Pemilih Tetap

1. ***ABSTRACT***

*This study aims to determine the synergy of the completion of multiple data from the fixed voter list in the General Election 2019 in Jepara Regency, involving the Department of Population and Civil Registration, the General Election Supervisory Board and the General Election Commission of Jepara Regency. The method used in this study uses Grounded Theory approach, by collecting data through observation, interviews and documentation. Data processing techniques used are data reduction, data presentation and conclusions. The conclusion of this study is the realization of synergies in the implementation of the general election 2019 that went well, with cooperation, coordination and collaboration carried out in accordance with existing regulations. The obstacles found were the lack of professionalism of Pantarlih officers, PPS and PPK, as well as public awareness of the importance of orderly population administration. Efforts made to overcome this problem are through the implementation of the Administration of Conscious Indonesian Movement program, providing training and providing rewards and punishments to officers in the field. Regarding suggestions to improve coordination, communication and openness between related institutions, the KPU needs to ensure and control the performance of officers in the field and make changes to the DPT determination method. For the Department of Population and Civil Registration, Jepara Regency is more effective in re-activating the system and making service-based innovations online.*

*Key Words: Sinergity, Multiple Date, Permanent Voter List*

1. **PENDAHULUAN**

Sinergitas dalam penyelesaian data ganda daftar pemilih tetap harus terjalin hubungan yang baik, termasuk dalam menjalankan roda pemerintahan dan penyelenggaraan negara dibutuhkan kerjasama yang baik antar instansi. Berdasarkan pengamatan di lapangan antar instansi pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dan harus saling bersinergi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal itu dikarenakan dalam pencapaian tujuan memerlukan kerjasama yang baik guna mendapatkan hasil yang maksimal.

**Tabel Rekomendasi Bawaslu ke KPU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Jumlah Data Pemilih Dalam Dpthp-1 | | | | Belum Terdaftar Dalam Dpthp-1 |
| Telah Meninggal Dunia | Invalid | Pindah Memilih Ke Tps Lain | **Ganda** |
| 1 | BANGSRI | 21 | 54 | 3 | **68** | 1 |
| 2 | BATEALIT | 19 | 3 |  | **28** |  |
| 3 | DONOROJO | 18 | 30 | 7 | **117** | 3 |
| 4 | JEPARA | 36 | 32 | 59 | **143** | 14 |
| 5 | KALINYAMATAN | 39 | 38 | 37 | **84** | 8 |
| 6 | KARIMUN JAWA | 8 | 9 |  | **31** |  |
| 7 | KEDUNG | 49 | 78 |  | **66** |  |
| 8 | KELING | 47 | 131 | 5 | **112** | 1 |
| 9 | KEMBANG | 29 | 47 |  | **72** | 2 |
| 10 | MAYONG | 61 | 19 | 1 | **194** |  |
| 11 | MLONGGO | 25 | 57 |  | **102** |  |
| 12 | NALUMSARI | 39 | 82 | 26 | **219** |  |
| 13 | PAKIS AJI | 23 | 63 | 8 | **34** |  |
| 14 | PECANGAAN | 45 |  | 1 | **118** | 2 |
| 15 | TAHUNAN | 39 |  | 15 |  |  |
| 16 | WELAHAN | 4 | 19 |  | **24** |  |
| JUMLAH | | 502 | 662 | 162 | **1412** | 31 |

*Sumber: Bawaslu Kabupaten Jepara, 2019*

Dalam data rekomendasi Bawaslu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara ditunjukkan pada tabel diatas ditemukan data ganda dalam DPT sebanyak 1.412 jiwa, jumlah tersebut sangat tinggi dibandingkan dengan data pemilih yang telah meninggal dunia sebanyak 502 jiwa, data invalid sejumlah 662 jiwa dan data penduduk pindah TPS sejumlah 162 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Jepara masih memerlukan penyelesaian dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan umum 2019. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bawa koordinasi, komunikasi dan sinergitas antar instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dalam penyelesaian permasalahan data ganda sangat diperlukan, guna tercapainya keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum 2019. Untuk itu, penulis tertarik melakukan penelitian tentang “**SINERGITAS DALAM PENYELESAIAN DATA GANDA DAFTAR PEMILIH TETAP DI KABUPATEN JEPARA”**

* 1. **Kajian Pustaka**
     1. **Sinergitas**

Menurut Covey (2013) dalam bukunya *7 Habits of Highly Effective People* menyatakan bahwa “bersinergi lebih dari sekedar bekerjasama. Bersinergi adalah menciptakan solusi atau gagasan yang lebih baik dan inovatif dari sebuah kerjasama”. Jika 1+1 = 3, maka itulah yang *disebut “synergy”,* sinergi bisa dikatakan sebagai penggabungan dari beberapa bagian untuk menjadi satu dan melakukan suatu hal secara bersama sehingga mampu memberi kekuatan lebih besar dari biasanya.

Covey juga mengatakan sinergi sebagai suatu *“creative corporation”,* dalam istilah tersebut tergabung dua pengertian, tentang kerjasama dan sikap kreatif. Kreativitas kolektif dapat dibangkitkan dengan jalan bekerjasama, tidak hanya kreativitas yang tercipta dari hasil kerja secara individual. Hal tersebut menjelaskan bahwa hubungan kerjasama tidak semata-mata membangun kebersamaan, tetapi juga membangun interaksi yang dapat memacu daya pikir masing-masing anggota kelompok membentuk kreativitas secara kolektif.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa sinergitas merupakan gabungan atau kerjasama yang dilakukan oleh beberapa bagian yang berbeda namun terkait di dalamnya guna mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu masyarakat dan pemerintah perlu bersinergi demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

**2.1.2 Koordinasi**

G.R Terry dalam Budi Susilo (2014) menjelaskan tentang definisi mengenai koordinasi bahwa: “Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan”.

Menurut James D. Thompson dalam Budi Susilo (2014), ada tiga macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi, yaitu:

1. Saling ketergantungan yang menyatu (*pooled interdependent*), bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung kepada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir.
2. Saling ketergantungan yang berurutan (*sequential interdependent*) dimana suatu satuan organisasi harus melakukan perjalanan terlebih dahulu sebelum satuan yang lain bekerja.
3. Saling ketergantungan timbal balik (*reciporal interdependent*) merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.

**2.1.3 Daftar Pemilih Tetap**

Pemilih telah menjadi bagian penting dari pesta demokrasi, karena dengan partisipasi pemilih akan memberi pengaruh besar dalam keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum. Dengan suara yang dimiliki, pemilih bisa memberikan peluang kemenangan bagi salah satu kontestan, sehingga apabila kurangnya kontribusi pemilih bisa memberikan dampak kerugian bagi kontestan dalam pemilihan umum. Maka penyusunan daftar pemilih menjadi bagian utama dalam proses pemilihan umum.

Menurut Zainal dan Arifin (2017:75) menyebutkan tiga kriteria dasar yang disepakati dalam menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih, yaitu:

1. Komperehensif adalah daftar pemilih harus memuat semua warga Negara Republik Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih wajib dimasukkan dalam Daftar Pemilih. Pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan administrative dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun;
2. Akurat adalah daftar pemilih harus memuat informasi tentang identitas pemilih secara benar, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak atau telah meninggal;
3. Mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan keadaan terakhir mengacu pada hari pemungutan suara, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/pernah kawin, status pekerjaan bukan TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan suara, dan status meninggal.

Penyusunan dan pemutakhiran data pemilih merupakan proses kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) baik yang diperoleh melalui Dirjen Dukcapil maupun dari Kemenlu dengan memperhatikan DPT Pemilu terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual dan selanjutnya dijadikan bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Pantarlih bertugas melakukan pendaftaran calon pemilih dengan pemutakhiran data pemilih yang sudah ada di (DP4) yang disinkronisasi dengan data Pemilu sebelumnya.

Problematika pembuatan data pemilih menurut Amalia, dkk (2014:38) menjelaskan bahwasanya “setelah menerima DP4 meskipun sudah melakukan sinkronisasi, tetap mengalami masalah dalam hal sebagai berikut :

* + - 1. *Validitas de facto atas* data yang dimiliki;
      2. Masalah mobilitas penduduk dan mutasi kependudukan yang terjadi dan tidak terdata maupun belum terjadi;
      3. Masalah terkait gugatan partai; dan
      4. Masalah partisipasi warga negara yang minim dalam pembuatan DPT.”
  1. **Maksud dan Tujuan**

Maksud dari dilaksanakannya Penelitian ini adalah untuk mengetahui sinergitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dalam melakukan penyelesaian data ganda dalam penetapan daftar pemilih. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sinergitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelesaian masalah data ganda untuk penetapan daftar pemilih tetap di Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat dalam proses penyelesaian masalah data ganda dalam penetapan daftar pemilih tetap di Kabupaten Jepara.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaiakan hambatan.
4. **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan teknik triangulasi dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen. Informan yang ditentukan oleh penulis melalui teknik *purposive sampling* yang terdiri dari Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, Kepala Seksi Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil., Anggota Divisi Hukum, Informasi dan Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara., Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, Kepala Sub Bagian Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara. Dalam teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model Miles and Huberman terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam rangka mengetahui sinergitas, kerjasama dan kebijakan yang diambil dalam penyelesaian data ganda dalam penetapan daftar pemilih tetap di Kabupaten Jepara peneliti menggunakan analisis perspektif teoretis Sinergitas menurut Covey (2013) melalui 2(dua) elemen yaitu Kerjasama dan Kreatif yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian di lapangan mengenai sinergitas yang ada dalam penyelesaian masalah data ganda daftar pemilih tetap di Kabupaten Jepara.

**3.1 Kerjasama**

Dalam kerjasama memiliki beberapa indikator diantaranya adalah tanggung jawab, Komunikasi dan Koordinasi, serta Pengerahan Kemampuan yang dijelaskan lebih lanjut melalui table di bawah ini:

**Tabel Sinergitas Dalam Penyelesaian Data Ganda Daftar Pemilih Tetap Di Kabupaten Jepara Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dimensi** | **Indikator** | **Tingkat Sinergitas** | | |
| **Terwujud** | **Kurang Terwujud** | **Tidak Terwujud** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Kerjasama** | **Tanggung Jawab**   * Adanya pekerjaan * Kerjasama lebih dari 1 pihak | **√** |  |  |
| **Berkomunikasi dan Berkoordinasi,**   * Saling berkontribusi * Menjaga hubungan kerja | **√** |  |  |
| **Pengerahan Kemampuan**   * Dilakukan secara bersama-sama atau kerja tim | **√** |  |  |

*Sumber : Covey (2013), diringkas oleh peneliti*

Dalam tabel sinergitas diatas dijelaskan bahwa dalam dimensi kerjasama terdapat 3 indikator diantaranya adalah tanggungjawab, komunikasi dan koordinasi serta pengerahan kemampuan. Tingkat sinergitas pada dimensi kerjasama yang peneliti temukan di lapangan dalam indikator tanggungjawab sudah terwujud dengan adanya sebuah pekerjaan atau permasalahan yaitu penyelesaian Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang di dalamnya terdapat beberapa permasalahan salah satunya adalah ditemukannya data ganda. Indikator selanjutnya adalah adanya komunikasi dan koordinasi yang dinilai oleh peneliti sudah terwujud hal itu dikuatkan dengan adanya saling berkontribusi oleh masing-masing pihak yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membantu dalam kemudahan akses data kependudukan penduduk Kabupaten Jepara, Komisi Pemilihan Umum yang mengatur dan menyelesaikan data pemilih. Begitu juga dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang memberikan kontribusi dalam pengawasan pemilihan umum di Kabupaten Jepara.

Dalam indikator pengerahan kemampuan, peneliti menilai berdasarkan fakta yang ada di lapangan sudah terwujud. Hal ini karena dalam penyelesaian data ganda daftar pemilih tetap di Kabupaten Jepara di antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sudah melakukan secara bersama-sama menangani permasalahan yang ada dalam DPT.

**3.2 Kreatif**

Dibutuhkan kemampuan menyelesaikan masalah yang ada dalam pelaksanaan penetapan daftar pemilih, sehingga memerlukan perhatian khusus untuk ditindaklanjuti. Indikator yang ada di dalam dimensi kreatif diantaranya adalah penggunaan lebih dari 1 cara, kemampuan menyesuaikan perubahan dan selalu berinovasi. Oleh peneliti penggunaan dokumen yang dilakukan untuk melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara yang digunakan diantaranya adalah dokumen yang berbentuk tulisan seperti cerita berdasarkan pengalaman para informan dan peraturan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dan fakta di lapangan tersebut dijelaskan bagaimana penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di awali dengan proses penyandingan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub 2018 dengan DP4 hasil sinkronisasi oleh KPU kemudian dilakukan pemutakhiran data pemilih dengan Pencocokan dan penelitian (Coklit). Data hasil coklit tersebut kemudian disusun dan dilakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan penetapan DPS (Daftar Pemilih Sementara) oleh KPU Kabupaten Jepara dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.11**

**Hasil Rekapitulasi DPS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULASI DPS PEMILU 2019 TINGKAT KABUPATEN JEPARA** | | | | | |
| **NO** | **KECAMATAN** | **JUMLAH KEL/DESA** | **JUMLAH PEMILIH** | | |
|  |  |  | **L** | **P** | **L+P** |
| 1 | BANGSRI | 12 | 36670 | 36642 | 73312 |
| 2 | BATEALIT | 11 | 30559 | 30207 | 60766 |
| 3 | DONOROJO | 8 | 22156 | 22581 | 44737 |
| 4 | JEPARA | 16 | 28538 | 28615 | 57153 |
| 5 | KALINYAMATAN | 12 | 21825 | 21770 | 43595 |
| 6 | KARIMUN JAWA | 4 | 3425 | 3365 | 6790 |
| 7 | KEDUNG | 18 | 27385 | 27495 | 54880 |
| 8 | KELING | 12 | 24432 | 25162 | 49594 |
| 9 | KEMBANG | 11 | 25846 | 26994 | 52840 |
| 10 | MAYONG | 18 | 32715 | 33013 | 65728 |
| 11 | MLONGGO | 8 | 30694 | 29987 | 60681 |
| 12 | NALUMSARI | 15 | 27863 | 28257 | 56120 |
| 13 | PAKIS AJI | 8 | 21891 | 21308 | 43199 |
| 14 | PECANGAAN | 12 | 29848 | 30342 | 60190 |
| 15 | TAHUNAN | 15 | 39150 | 38321 | 77471 |
| 16 | WELAHAN | 15 | 27952 | 27657 | 55609 |
| JUMLAH | | 195 | 430949 | 431716 | 862665 |

*Sumber: Bawaslu Kabupaten Jepara, 2019*

Dari hasil wawancara di atas dan fakta yang peneliti temukan di lapangan sudah sesuai dengan indikator yang ada di dalam dimensi Kreatif. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan lebih dari 1 cara yang dalam proses yang ada untuk membuat Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak hanya satu kali dalam menetapkannya, melainkan adanya beberapa tahapan untuk memproses data dalam penetapan validitas daftar pemilih tetap di Kabupaten Jepara. Kedua adalah kemampuan organisasi menyesuaikan perubahan, hal ini dibuktikan dengan disesuaikannya setiap ditemukan ada data yang berubah. Terakhir adalah selalu berinovasi, dalam pemanfaatan data dimulai dari penggunaan data pemilih pada pemilihan terakhir kemudian dikonsolidasikan untuk menyesuaikan dengan data kependudukan yang terbaru.

**Tabel 4.24**

**Sinergitas Dalam Penyelesaian Data Ganda Daftar Pemilih Tetap Di Kabupaten Jepara Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DIMENSI** | **INDIKATOR** | **Tingkat Sinergitas** | | |
| **Terwujud** | **Kurang**  **Terwujud** | **Tidak**  **Terwujud** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Kreatif** | **Lebih Dari Satu Cara,**   * Adanya kolaborasi * Mempunyai alternatif pemecahan masalah | **√** |  |  |
| **Kemampuan Organisasi Menyesuaikan Perubahan,**   * Dinamis * Mudah beradaptasi * Mampu menguraikan obyek tertentu | **√** |  |  |
| ***Selalu Berinovasi,***   * Adanya variasi pekerjaan * Memunculkan ide penyelesaian masalah |  | **√** |  |

*Sumber : Covey (2013), diringkas oleh peneliti*

Tabel di atas dibuat berdasarkan temuan peneliti di lapangan dan hasil wawancara yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa dalam dimensi kreatif memiliki 3 (tiga) indikator diantaranya adalah lebih dari satu cara oleh peneliti dinilai sudah terwujud hal ini karena adanya penetapan DPT tidak hanya menggunakan data daftar pemilih terakhir tetapi juga dilakukannya sinkronisasi dengan DP4. Dalam indikator menyesuaikan perubahan oleh peneliti menilai sudah terwujud karena dalam penetapan daftar pemilih tetap yang dilakukan oleh KPU selalu menyesuaikan dengan perubahan data kependudukan yang ada. Sedangkan dalam indikator selalu berinovasi dinilai kurang terwujud karena kurangnya inovasi yang dilakukan, fakta di lapangan berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa penyelesaian masalah DPT dilaksanakan sesuai aturan yang ada dan tidak adanya inovasi terbaru yang dilakukan oleh pihak terkait.

* 1. **Hambatan dan Upaya**

1. **Faktor Internal**

Setiap pelaksanaan program serta kebijakan dari pemerintah tidak selamanya berjalan dengan baik, hambatan banyak ditemui dalam pelaksanaannya. Berbagai macam faktor dapat menjadi hambatan dalam jalannya program yang sudah direncanakan. Peneliti dalam pelaksanaan penelitian di lapangan menemukan hambatan dari faktor internal yang menjadi hambatan organisasi dalam melaksanakan program dengan baik dan sesuai tujuan yang diinginkan. Persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan DPD terdapat beberapa tahapan kegiatan antar lain menyiapkan berbagai jenis sarana dan pra sarana pemilihan umum serta mempersiapkan pembentukan panitia pemilihan umum yang akan membantu KPU dalam pelaksanaan pemutakhiran data.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi peneliti di lapangan, maka disimpulkan bahwa faktor internal yang menghambat adalah kurang profesionalnya petugas dan masih adanya kesalahan dalam input data. Hambatan yang dilakukan oleh petugas-petugas di lapangan dapat memunculkan kesalahan-kesalahan dalam proses pemutakhiran data. Hal ini dapat mempengaruhi validitas data pemilih, sehingga ada ketidaksesuaian antara dasar hukum dengan pelaksanaan di lapangan.

**Upaya** yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bagian Kedua tentang Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pasal 10. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan, dari upaya yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pemutakhiran data pemilih pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan bimbingan dan sosialiasi setiap saat kepada para petugas. Memberikan *reward and punishment* kepada petugas lapangan untuk mengurangi adanya kesalahan yang dilakukan oleh petugas. Sehingga tujuan dalam penetapan daftar pemilih tetap dapat terwujud tanpa adanya kesalahan-kesalahan yang ada.

1. **Faktor Eksternal**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa faktor eksternal yang menghambat dalam proses penetapan data daftar pemilih tetap di Kabupaten Jepara adalah masih banyaknya penduduk yang kurang sadar akan pentingnya pelaporan data kependudukan, sehingga di dalam *database* belum berubah dan akhirnya mempengaruhi DP4 yang ada.

**Upaya** yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut melalui program yang ada di Kementerian Dalam Negeri yaitu Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA), upaya ini akan membantu dalam penyelesaian data ganda serta penetapan daftar pemilih. Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa program yang dilaksanakan untuk membantu proses pencatatan data kependudukan akan membantu mempercepat proses penetapan DPT karena dari hasil pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan setiap hari mempermudah pencatatan ketika ada perubahan di lapangan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebu sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ pada Bagian Ketiga. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah beserta instansi-instansi pelaksana berusaha maksimal untuk menjalankan program yang ada, serta memberi kemudahan untuk saling membantu dalam penetapan daftar pemilih tetap Pemilihan Umum 2019.

1. **KESIMPULAN**

Sinergitas dalam pelaksanaan pemilihan umum Tahun 2019 berjalan dengan baik. Kerjasama, koordinasi serta kolaborasi yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, hal ini dibuktikan dari hasil penilaian 6 indikator yang ada dalam konsep sinergitas. Hasilnya 5 indikator sudah terwujud, sedangkan hanya 1 indikator saja yang belum terwujud. Ini menunjukkan bahwa data ganda dan data pemilih yang bermasalah dapat teratasi berkat sinergitas yang baik.

Faktor penghambat dalam penyelesaian data ganda dalam penetapan daftar pemilih tetap di Kabupaten Jepara yaitu masih kurang profesionalnya petugas PPDP, PPS dan PPK di lapangan, kesalahan input data kependudukan, kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya tertib administrasi kependudukan terutama dalam memiliki KTP-el.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menggelorakan program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA), memberikan pelatihan kepada petugas lapangan, serta memberikan *reward* berupa bonus ketika petugas berhasil menyelesaikan pekerjaandan *punishment.*

Dari permasalahan-permasalahan yang ada, maka penulis memberi saran dan masukan berdasarkan hasil penelitian dan juga analisis penulis di lapangan demi kesuksesan pemilihan umum dalam penetapan DPT di kemudian hari yaitu Meningkatkan lagi koordinasi, komunikasi dan keterbukaan agar setiap perubahan-perubahan data penduduk dapat langsung terintegrasi dalam waktu yang cepat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu memastikan dan mengontrol kinerja petugas yang ada di lapangan, perlunya perubahan metode penetapan DPT. Serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara perlu untuk mengefektifkan stelsel aktif untuk menjangkau masyarakathingga ke daerah ujung di Kabupaten Jepara serta membuat inovasi pelayanan secara modern dengan berbasis teknologi online.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-Buku:**

Amalia, Sandra. (2016). *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014:Analisis, Proses dan Hasi.*Jakarta: Pustaka Pelajar

Arifin, Zainal H. Dan Arifudin. (2017). *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum.*Depok: PT Rajagrafindo Persada

Burhan, Bungin. (2011). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

Covey, Stephen R. (2013). *The 7 Habits of Highly Effective People.* Tangerang Selatan: Binarupa Aksara Publisher

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Kerja Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

**Lain-lain:**

Buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten Jepara Semester I Tahun 2018

Jepara Dalam Angka 2016

Jurnal Bawaslu tentang Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu oleh Novembri Yusuf Simanjuntak

www.jeparakab.go.id